

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE  
NOMOR: 421.1 / 1747 / 2021  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEULANGA**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE**

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEULANGA** Gampong Pucok II Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Nomor : 421.1 / 22/2021 Tanggal 01. April 2021.
- Menimbang : a. bahwa **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEULANGA** Gampong Pucok II Kecamatan Tangse yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 08 Februari 2007 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :  
➤ Nama Lembaga : **TK SEULANGA**  
➤ Alamat : Gampong Pucok II  
Kec. Tangse Kabupaten Pidie  
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).  
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : **S I G L I**  
Pada Tanggal : **05 April 2021 M**  
**22 Sya'ban 1442 H**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE  
  
**Drs. RIDWANDI**  
Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004